



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Saprudin alias Ule bin alm. Udin
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Selamanjah Rt. 004 / Rw. 007 Desa
Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ujang Saprudin alias Ule bin alm. Udin di tangkap tanggal 4 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025

14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang; Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Indra Sukmana Agustian, S.Pd, SH Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2025 Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2025/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Ujang Saprudin alias Ule Bin alm.Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4057 gram.
 - 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram.
 - 1 (satu) unit smartphone android merk oppo A53s warna grey simcard Indosat 0857-9341-7639.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun warna silver.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Ujang Sarudin alias Ule bin alm. Udin bersama dengan Dedi (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Segog Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 06.00 wib Sdr. Dedi (DPO) menelepon terdakwa untuk mengambil paket narkotika di Kampung Segog Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan diberikan imbalan sebesar Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwapun setuju dan menyanggupinya, setelah itu Sdr. Dedi (DPO) memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa map/ peta yang menginformasikan dimana tempat narkotika jenis sabu tersebut disimpan/ ditempel, pada pukul 08.00 wib terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu yang sudah disimpan/ ditempel di tempat yang telah diberikan oleh sdr. Dedi (DPO) kemudian terdakwa membawa ke rumahnya untuk di recah menjadi 1 (Satu) bungkus/ paket sedang, 20 (dua puluh) bungkus ukuran KC dengan tanda sedotan biru kombinasi putih dan 6 (enam) bungkus ukuran KB dengan tanda sedotan warna hijau yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhasil mengedarkan atau menjualnya narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 september 2024, sekira jam 09.00 Wib, di Kp. Selamanjah Rt. 004 / 007 Desa Batu nunggal kec. Cibadak Kab. Sukabumi terdakwa didatangi oleh Saksi Sandi Aditia Mulyadi bersama Saksi Bendhard Yoga Malik dan Saksi Trya Sri Widodo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi langsung menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah wastaple, tidak lama kemudian para saksi dari Kepolisian berhasil menemukan kantong plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu di dalam sedotan warna biru kombinasi putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu di dalam sedotan warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk SENSUN, serta 1 (satu) unit Smartphone android merk OPPO A53s warna biru nomor simcard 085793417639 yang digunakan oleh terdakwa dalam peredaran gelap narkoba. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Ni. Lab: 4656/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :
 1. 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04057 gram diberi nomor barang bukti 2141/2024/PF .
 2. 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram diberi nomor barang bukti 2142/2024/PF.Barang bukti tersebut disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan benar merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ujang Sarudin alias Ule bin alm.Udin bersama dengan Dedi (DPO) pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kampung Selamanjah Rt.04 Rw.07 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi Sandi Aditia Mulyadi bersama Saksi Bendhard Yoga Malik dan Saksi Trya Sri Widodo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi menerima laporan dari masyarakat terdakwa telah mengedarkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu di wilayah Kec. Cibadak dan sekitarnya tanpa memiliki izin dari yang berwenang. Lalu sekira jam 08.00 Wib dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp. Selamanjah Rt. 004 / Rw. 007 Desa Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi. Kemudian para saksi tersebut menuju tempat tersebut, sekitar pukul 09.00 para saksi tiba dirumah terdakwa dan langsung bertemu dengan terdakwa lalu para saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi dengan memperlihatkan surat tugas kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu lau terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan di bawah wastafel dan para saksi menemukan kantong plastik berwarna merah berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu didalam sedotan warna kombinasi biru-putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisikan sabu didalam sedotan warna hijau, serta 1 (satu) buah timbangan digital merek SENSSUN warna silver. Selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit smartphone android merek OPPO A53s, warna grey, simcard INDOSAT 0857-9341- 7639 dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Ni. Lab: 4656/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa :

1. 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04057 gram diberi nomor barang bukti 2141/2024/PF .
2. 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram diberi nomor barang bukti 2142/2024/PF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan benar merupakan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandi Aditia Mulyadi**, dipersidangan dibawah sumpah secara agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bersama Tim, yaitu saksi Bendhard Yoga Manik dan Sdr. Trya Sri Widodo (semuanya anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi), telah menangkap terdakwa kedatangan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba golongan 1 (satu) jenis Sabu.
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Kp. Selamanjah Rt. 004/Rw. 007 Desa Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat tentang penyalagunaan dan peredaran Narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya dan memperlihatkan fotonya, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penargetan operasi terhadap dan pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan tim mendapat Informasi bahwa sdr.Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Selamanjah Rt 004.RW 007 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi dan Tim menuju tempat tersbut dan benar sesampai ditempat tersesbut saksi dan tim meloihat seorang laki laki yang ciirinya mirip dengan yang diinformasikan berada dihalaman rumah, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan setelah ditanya identitas mengaku bernama Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin
- Bahwa setelah memperkenalkan diri saksi dan tim menanyakan tentang Narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu kepada sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin dan selanjutnya sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin mengakui bahwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkoba dan kemudian sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin menunjukkan tempat dimana menyimpan Narkoba tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan ditempat yaitu dibawah wastafel dan menemukan kantong plastic berwarna merah dan saksi dan tim menyuruh sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin untuk mengambil plastic berwarna merah tersebut dan menanyakan isinya dari kantong plastic tersebut dan sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin menjelaskan bahwa isi dari kantong plastik adalah 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kombinasi biru putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan warna hijau

- Bahwa selain barang bukti shabu di temukan barang lainnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek Oppo A53s, warna Grey, Sim Card Indosat 059-9341-7639;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek SENSSUN warna silver;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari sdr.Dedi dengan cara dititipkan
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr.Dedi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenanga terkait peredaran narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Bendhard Yoga Manik, S.H.**, dipersidangan dibawah sumpah secara agama kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani da rohani
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bersama Tim, yaitu saksi Sandi Aditia Mulyadi dan Sdr. Trya Sri Widodo (semuanya anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi), telah menangkap menangkap terdakwa kedapatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu.
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Kp. Selamanjah Rt. 004/Rw. 007 Desa Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat tentang penyalagunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri ciri dan alamat tempat tinggalnya dan memperlihatkan fotonya, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penargetan operasi terhadap dan pada hari rabu tanggal 4

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan tim mendapat Informasi bahwa sdr.Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Selamanjah Rt 004.RW 007 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi dan Tim menuju tempat tersbut dan benar sesampai ditempat tersesbut saksi dan tim meloiht seorang laki laki yang ciirinya mirip dengan yang diinformasikan berada dihalaman rumah, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan setelah ditanya identitas mengaku bernama Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin

- Bahwa setelah memperkenalkan diri saksi dan tim menanyakan tentang Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin dan selanjutnya sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin mengakui bahwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika dan kemudian sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin menunjukkaan tempat dimana menyimpan Narkotika tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan ditempat yaitu dibawah wastafel dan menemukan kantong plastic berwarna merah dan saksi dan tim menyuruh sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin untuk mengambil plastic berwarna merah tersebut dan menanyakan isinya dari kantong plastic tersebut dan sdr. Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin menjelaskan bahwa isi dari kantong plastik adalah 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan warna kombinasi biru putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan warna hijau
- Bahwa selain barang bukti shabu di temukan barang lainnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek Oppo A53s, warna Grey, Sim Card Indosat 059-9341-7639;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek SENSSUN warna silver;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari sdr.Dedi dengan cara dititipkan
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mnerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr.Dedi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenanga terkait peredaran narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani da rohani
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Kp. Selamanjah Rt. 004/Rw. 007 Desa Batununggal Kec. Cibadak Kab. Sukabumi. Terdakwa saat ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dihalaman rumah yang beralamat di Kampung Selamanjah Rt 004.RW 007 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, tiba tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya nmemperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Sukabumi dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Ujang Saprudin alias Ule bin Udin alm.
- Bahwa setelah memperkenalkan diri pihak dari Kepolisian menanyakan tentang Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika dan menunjukkan tempat dimana menyimpan Narkotika tersebut, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan ditempat yaitu dibawah wastafel dan menemukan kantong plastic berwarna merah serta menjelaskan bahwa isi dari kantong plastik adalah 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam sedotan warna kombinasi biru putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan warna hijau
- Bahwa selain barang bukti shabu di temukan barang lainnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek Oppo A53s, warna Grey, Sim Card Indosat 059-9341-7639;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek SENSSUN warna silver;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- Bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr.Dedi DPO) dengan cara dititipkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr.Dedi
- Bahwa awalnya Terdakwa terilit hutang, dan ditawarkan temen untuk menjadi kurir Narkotika dan Terdakwa mau, kemudian disuruh untuk mengambil Narkotika dan timbangan di daerah karang tengah tepatnya di Kampung Segog Desa Batu Nunggal Kec.Cibadak Kab.Sukabumi pertama ambil Narkotika sebanyak 10 gram
- Bahwa sebahagian sudah ditempel dan sebahagian lagi disimpan dibawah wastafel
- Bahwa terdakwa mengenal sdr.Dedi karena sama sama menjalani hukuman diLapas
- Bahwa Terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) tahun dengan kasus perantaran jual beli Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4057 gram, 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram, 1 (satu) unit smartphone android merk oppo A53s warna grey simcard Indosat 0857-9341-7639, 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Kampung Selamanjah Rt. 004/Rw. 007 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Terdakwa saat ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 08.00

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah yang beralamat di Kampung Selamanjah Rt 004.RW 007 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, tiba tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Sukabumi dan menunjukkan surat tugas dan setelah itu menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Ujang Saprudin alias Ule bin Udin alm.

- Bahwa setelah memperkenalkan diri pihak dari Kepolisian menanyakan tentang Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika dan menunjukkan tempat dimana menyimpan Narkotika tersebut, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan ditempat yaitu dibawah wastafel dan menemukan kantong plastic berwarna merah serta menjelaskan bahwa isi dari kantong plastik adalah 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam sedotan warna kombinasi biru putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi sabu didalam sedotan warna hijau
- Bahwa selain barang bukti sabu di temukan barang lainnya sebagai berikut: 1 (satu) unit Smartphone Android merek Oppo A53s, warna Grey, Sim Card Indosat 059-9341-7639, 1 (satu) buah timbangan digital merek SENSSUN warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah
- Bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr.Dedi DPO) dengan cara dititipkan
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr.Dedi
- Bahwa awalnya Terdakwa terlilit hutang, dan ditawarkan temen untuk menjadi kurir Narkotika dan Terdakwa mau, kemudian disuruh untuk mengambil Narkotika dan timbangan didaerah karang tengah tepatnya di Kampung Segog Desa Batu Nunggal Kec.Cibadak Kab.Sukabumi pertama ambil Narkotika sebanyak 10 gram
- Bahwa sebahagian sudah ditempel dan sebahagian lagi disimpan dibawah wastafel
- Bahwa terdakwa mengenal sdr.Dedi karena sama sama menjalani hukuman diLapas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) tahun dengan kasus perantaraan jual beli Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif Ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, terdakwa Ujang Saprudin alias Ule bin alm. Udin telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ujang Saprudin als Ule Bin Alm. Udin yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 06.00 wib Sdr. Dedi (DPO) menelepon terdakwa untuk mengambil paket narkoba di Kampung Segog Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan diberikan imbalan sebesar Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwapun setuju dan menyanggupinya, setelah itu Sdr. Dedi (DPO) memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa map/ peta yang menginformasikan dimana tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan/ ditempel, pada pukul 08.00 wib terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu yang sudah disimpan/ ditempel ditempat yang telah diberikan oleh sdr. Dedi (DPO) kemudian terdakwa membawa ke rumahnya untuk di recah menjadi 1 (Satu) bungkus/ paket sedang, 20 (dua puluh) bungkus ukuran KC dengan tanda sedotan biru kombinasi putih dan 6 (enam) bungkus ukuran KB dengan tanda sedotan warna hijau yang kemudian terdakwa berhasil mengedarkan atau menjualnya narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira jam 09.00 Wib, di Kp. Selamanjah Rt. 004 / 007 Desa Batu nunggal kec. Cibadak Kab. Sukabumi terdakwa didatangi oleh Saksi Sandi Aditia Mulyadi bersama Saksi Bendhard Yoga Malik dan Saksi Trya Sri Widodo yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi langsung menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah wastaple, tidak lama kemudian para saksi dari Kepolisian berhasil menemukan kantong plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu di dalam sedotan warna biru kombinasi putih dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu di dalam sedotan warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk SENSUN, serta 1 (satu) unit Smartphone android merk OPPO A53s warna biru momor simcard 085793417639 yang digunakan oleh terdakwa dalam peredaran gelap narkoba. Setelah itu terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Ni. Lab: 4656/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa : 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4057 gram diberi nomor barang bukti 2141/2024/PF, 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram diberi nomor barang bukti 2142/2024/PF dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3._Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) untuk mengambil paket narkotika di Kampung Segog Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan diberikan imbalan sebesar Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan suatu permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut terlihat dari sudah ada kesepakatan awal antara Terdakwa dengan Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Terdakwa dengan Dedi (DPO) telah bersekongkol untuk melakukan peredaran gelap narkotika yang termasuk ke dalam klasifikasi menjual narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur "melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternative kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang peredarannya dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Saprudin alias Ule bin alm.Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Ujang Saprudin Als Ule bin alm.Udin selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan sedotan warna biru masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4057 gram.
 - 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2917 gram.
 - 1 (satu) unit smartphone android merk oppo A53s warna grey simcard Indosat 0857-9341-7639.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Senssun warna silver.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H , Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo Caesar,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, SH., MH.